



P U T U S A N

Nomor 7/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1. MARTO KADIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Pensiunan;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1.**;-----
- 2. OTANG RAHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Pensiunan;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2.**;-----
- 3. TUKIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3.**;-----
- 4. REINHARD LUMINTANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4.**;-----
- 5. HJ. DEDE HAMIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Mengurus rumah tangga;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5.**;-----

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H. **SARBINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Pensiunan;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6.**;-----

7. KA. **MUNTARJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 06 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Pensiunan;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7.**;-----

8. **SONDARITA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 06 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Pensiunan ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8.**;-----

9. HJ. **TJUTJU SUHANDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 06 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Mengurus rumah tangga;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9.**;-----

10. **O O M**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 07 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Mengurus rumah tangga;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10.**;-----

11. **RIWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 05 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11.**;-----

12. **YULIANUS SAPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saptamarga RT 07 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12.**;

13. HAERON ENDANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun

Saptamarga RT 07 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan

Telukjambe Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13.**;

14. HJ. TITI SARIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun

Saptamarga RT 07 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan

Telukjambe Timur, pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14.**;

15. ROBERT PUA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun

Saptamarga RT 07 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan

Telukjambe Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15.**;

16. YANSENIUS MESAKH ADOE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Dusun Saptamarga RT 07 RW 03 Desa Sirnabaya, Kecamatan

Telukjambe Timur, pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16.**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Simon Fernando Tambunan, S.H.;

2. Eka Prasetya, S.H.;

3. Nurharis Wijaya, S.H.;

4. MattosHendra, S.H. ;

5. Anselmus Nong Alfian Sadipun, S.H.,;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-

Advokat Publik yang tergabung dalam TIM ADVOKASI

KAMPUNG PANCASILA yang beralamat di Kantor PBHI Jakarta,

Jalan Rawamangun Muka Timur No 38 Jakarta Timur,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Noember 2017;-----

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / PARA**

PEMBANDING;-----

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.68 Nagasari,
Kabupaten Karawang;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Wagita, SH. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----

2. Purnomo Sudaryanto, SH. Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

3. Drs. Heri Herdiansyah, Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan;-----

4. Edi, Pengadministrasi Umum Pertanahan;-----

5. Ibnu Hidayatullah Ramadhan, SH., Pegawai tidak tetap;-----

6. Mochamad Rizky Kavilla, SH. Pegawai tidak tetap;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang,
beralamat kantor di Jalan Jenderal Achmad Yani (By Pass) Nomor
68 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 457/SK-
32.15/VI/2017, tertanggal 2 Juni 2017.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

2. TNI AD KODAM III/SILIWANGI, berkedudukan di Jalan Aceh No. 69

Bandung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Kolonel Chk Asep Darmawan, SH. M.Si., MH. Kalumdam
III/Slw;-----

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Letnan Kolonel Chk Agus Setiadi, SH. Waka Kumdam III.;-----
3. Mayor Chk Harry Tjahyono, SE., SH. Kasi Perundang-undangan
Kumdam III/Slw;-----
4. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. Kasi Bankum Kumdam III/Slw;--
5. Kapten Chk Wiji Winarso, SH Kaur Luhkum Sidukcum III/Slw;---
6. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. Kaurdal Situud Kumdam III/Slw;--
7. Kapten Chk Wiryana, SH. Kaur Peradilan Sibankum Kumdam
III/Slw.;-----
8. Kapten Chk Hasanudin, Bc Hk. Kaur Kalkum Sidukcum Kumdan
III/Slw;-----
9. Letda Chk Maryanto, SH. Paur Minperslog Situud Kumdan
III/Slw;-----
10. Serma Agung Sulistianto, SH. Bamin Urdal Situud Kumdam
III/Slw;-----
11. Sertu Fajar Romadhan, SH. Operator Komputer Situud Kumdam
III/Slw;-----
12. PNS Sugianto, SH. Penata Dok Pustaka Siundang Kumdam
III/Slw;-----
13. PNS Bambang Hernawan, SH. Paur Peradilan Um/Agama
Sibankum Kumdam III/Slw;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil ABRI pada KODAM III/SILIWANGI yang beralamat di Kantor Hukum Kodam III/Slw Jl. Sumatra No. 43 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;-----

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 22 Januari 2018 Nomor 7/B/2018/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 7/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 22 Januari 2018 ; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG yang dimohonkan banding;-----
4. Berkas Perkara Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 8 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai objek gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu (daluarsa) ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG pada tanggal 8 Nopember 2017 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Nopember 2017 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2017 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Desember 2017 beserta bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017, bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :--

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding ;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG ;-----

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 m2, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 Maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD KOSAM III Siliwangi yang terletak di Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat sampai gugatan a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan ;-----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Sirnabaya/2016 tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 m2, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 03 Maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq.TNI AD KOSAM III Siliwangi yang terletak di Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk menarik dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa/Sirnabaya/tertanggal 14 Maret 2016 seluas 418.178 m2, dengan Surat Ukur Nomor 01308/Sirnabaya/2016 tertanggal 3 Maret 2016 atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. TNI AD

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSAM III Siliwangi yang terletak di desa Sirnabaya Kecamatan Teluk
Jambe Timur, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2017 dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding tanggal 29 Desember 2017 bahwa Kontra Memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding ;-----
2. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan banding ini ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2018 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 2 Januari 2018 bahwa Kontra Memori Banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2017 ;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara disemua tingkat Pengadilan ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tegugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut pada tanggal 8 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Nopember 2017 , sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG tanggal 16 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 8 Nopember 2017 (putusan diucapkan) hingga tanggal 16 Nopember 2017 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2017/PTUN.BDG tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, Saksi-saksi, Kesimpulan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan (bukti T-16) berupa Surat Kuasa Nomor 02/GMFKPPI/TLJTMR/IX/2016, tanggal 09 September 2016 dan (bukti T-15) berupa Surat Permohonan Blokir Sertifikat, tanggal 14 Pebruari 2017, serta (bukti T.II Int-1) berupa Sertifikat Hak Pakai No. 00001 (Sinarbaya, Tanggal 14 Maret 2016, Pemegang Hak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Cq. TNI AD KOSAM III/Siliwangi. Ternyata saling berkaitan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah memberikan Kuasa kepada Pengurus Rayon X 19-03 Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM-FKPPI) Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2017 Overius Ignasius Siwa dan Fredrick A Kumontoy masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris mengajukan Surat Permohonan Blokir Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00001 Tahun 2016 (obyek sengketa) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengetahui sertipikat obyek sengketa pada tanggal 14 Pebruari 2017, sedangkan surat gugatan didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2013. Dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Eksepsi Tergugat/ Terbanding tentang gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah daluarsa harus dinyatakan diterima. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor. 71/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 8 November 2017 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan maka Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2017/PTUN.BDG tanggal 8 Nopember 2017, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 oleh kami KETUT RASMEN SUTA S.H Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H dan H.SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

DJOKO DWI HARTONO, SH.M.H.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

HAKIM ANGGOTA II

H.SYAMSIR ALAM, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ODANG DARMAWAN,SH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp.	5.000.-
2. Materai	: Rp.	6.000.-
3. BiayaProses Banding	: Rp.	<u>239.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, SH.,MM.
NIP.195808111983031005

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 7/B/2018 PT.TUN.JKT